PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah yang sangat te batas serta pertambahan penduduk yang pesat, senantiasa masih menghadapi masalah tanah untuk pemakaman;
- b. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan setiap warga masyarakat dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing;
- bahwa Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan kota Jakarta serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan pemakaman, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaman;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495):
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33050);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan/atau Badan yang Berjasa Kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1967 Nomor 57);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 86);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92);

- 25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Keprotokolan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 6);
- Peraturah Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Teknis, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.
- 8. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
- 9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- 10. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
- 11. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
- 12. Rumah duka adalah tempat persemayanan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau perabuan jenazah (kremasi).

13. Usaha pelayanan pemakaman adalah kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang pelayanan pemakaman.

BAB II

TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 2

- 1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- 2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ; taman pemakaman milik Pemerintah Daerah dan taman pemakaman bukan milik Pemerintah Daerah meliputi antara lain Tanah Wakaf.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan taman pemakaman milik Pemerintah Daerah dan taman pemakaman yang bukan milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

Taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperuntukan bagi:

- a. warga masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meninggal dunia didalam/luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. \warga masyarakat lainnya yang meninggal dunia di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

- 1) Dalam taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disediakan blok khusus yang diperuntukan bagi:
 - a. pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan;
 - b. pejabat negara;
 - c. pejabat daerah; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- 2) Penetapan mengenai kriteria pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan serta pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Dalam taman pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas bagian-bagian atau blok-blok tanah makam berdasarkan agama.

BAB III

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN ABU JENAZAH

Pasal 6

1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya, dilakukan di Krematorium.

2) Pengelolaan krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh yayasan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 9

Usaha pelayanan pemakaman meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. pembuatan peti jenazah;
- d. perawatan jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu jenazah; dan
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman.

- 1) Usaha Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman dan masyarakat.
- 2) Usaha pelayanan pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk yayasan dan wajib mendapat izin operasional dari Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman.
- 3) Ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dapat juga melakukan pelayanan pemakaman baik secara perorangan maupun kekeluargaan.
- 4) Izin operasional pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama yayasan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus didaftar ulang kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang Pemakaman.
- Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman oleh yayasan dilarang dilakukan di areal/lokasi Taman Pemakaman.

- 6) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditetapkan oleh yayasan wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman.
- 7) Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi, yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur- tarif, tata cara, dan persyaratan perizinan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 12

- Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Gubernur dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukan taman pemakaman.

Pasal 14

- Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standardisasi penggunaan lahan makam, tempat penyimpanan abu jenazah, rumah duka, prasarana dan sarana, serta standar biaya pelayanan pemakaman.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- Yayasan dapat mengadakan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka, serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- Persyaratan yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka, serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara yayasan dalam pengadaan tempat penyimpanan abu jenazah, dan rumah duka serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Pemakaman Jenazah

Pasal 16

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setelah memperoleh izin

penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

Pasal 17

- Setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas;
 - c. foto kopi kartu keluarga; dan
 - d. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- 2) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas daerah asal orang yang meninggal,
 - surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - surat pengantar kematian dari Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan daerah asal orang yang meninggal;
 - d. foto kopi kartu keluarga; dan
 - e. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- 3) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 - surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. paspor yang bersangkutan;
 - e. foto kopi kartu keluarga; dan
 - f. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal.

- Setiap jenazah yang akan dibawa keluar daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau Puskesmas setempat;
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah setempat;
 - surat keterangan dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

- d. foto kopi kartu keluarga; dan
- e. foto kopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal,
- 2) Setiap jenazah yang akan dibawa ke luar negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara asal orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. kelengkapan dokumen keimigrasian.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman mengeluarkan izin penggunaan tanah makam dan/atau izin pengangkutan jenazah.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pemakaman, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemakaman jenazah, izin penggunaan tanah makam, dan izin pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 22

- 1) Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- 2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak orang bersangkutan meninggal, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- 3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disimpan dalam peti jenazah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

Bagian Ketiga

Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

- Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- 2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
- b. warna kendaraan harus putih atau hitam;
- dipasang sirene dan lampu serine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
- dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau;
- e. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri depan, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
- f. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah", dan nama Yayasan Pengelola;
- g. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman; dan
- memiliki izin pengangkutan jenazah dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
- b. dilengkapi dengan tanda berupa bendera warna kuning;
- c. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
- d. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengangkutan dan pengawalan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 26

- 1) Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- 2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat satu tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman.

- Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris

atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur-dan tata cara pemindahan dan penggalian jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud aalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Gubernur atas persetujuan DPRD dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

Bagian Kelima

Waktu Pemakaman

Pasal 30

Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut di luar waktu dimaksud.

Bagian Keenam

Upacara Pemakaman

Pasal 31

- 1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman memfasilitasi pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakaman.
- Tata cara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu

Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 32

- 1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- 2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

- 1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- 2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa izin penggunaan tanah makam berakhir

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin penggunaan tanah makam serta perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Petak Tanah Makam

Pasal 35

- 1) Ukuran perpetakan tanah makam terdiri atas panjang maksimal 2,50 (dua koma lima puluh) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- 2) Setiap perpetakan tanah makam harus diberi tanda nisan berupa plakat makam.
- 3) Kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman dapat menetapkan perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 36

- Setiap petak tanah makam di taman pemakaman harus digunakan untuk pemakaman dengan cara bergilir atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- 3) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- 4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.
- 5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

Petak tanah makam hanya diperuntukar bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB VIII

PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

- 1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- 2) Setiap pemanfaatan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman

BABIX

DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 40

- Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan masyarakat.
- 2) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Kepala SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB X

RETRIBUSI

Pasal 41

Atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XI

LARANGAN DAN TATA TERTIB

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 42

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dilarang:

- a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah pemakaman;
- mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
- d. menanam pohon di atas petak tanah makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 43

 Setiap orang yang menggunakan prasarana dan sarana di taman pemakaman wajib mengindahkan tata tertib. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai taUs tertib di taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 44

- 1) Gubernur dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau yayasan.
- Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 45

- 1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pemakaman.
- Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisrasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 46

- 1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang pelayanan pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- 2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Gubernur paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Terhadap yayasan yang telah memiliki izin operasional tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan perizinan;

c. pencabutan perizinan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 48

- Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peratu an Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) d lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- 4) Penyidik PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

- Setiap orang dan/atau yayasan yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (5), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, Pasal 32, Pasal 42 dan Pasal 43 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Setiap orang dan/atau yayasan yang menyelenggarakan pelayanan pemakaman yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 23 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibebani biaya paksaan penegakan hukum.
- Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapKan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Izin menggunakan petak tanah makam dan izin operasional usaha pelayanan pemakaman yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta Padi tanggal 9 April 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

RITOLA TASMAYA NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMAKAMAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemakaman termasuk prasarana dan sarana umum yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintahan Daerah.

Keterbatasan lahan pemakaman merupakan hambatan utama dalam penyediaan prasarana dan sarana pemakaman. Hal tersebut sangat dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan luas yang terbatas, pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat, serta dihuni oleh penduduk dengan latar belakang agama dan tradisi berbeda-beda, menuntut penyediaan prasarana dan sarana pemakaman yang berbeda-beda pula. Di samping itu peningkatan kualitas hidup menuntut pula peningkatan pelayanan baik kuantitas maupun kualitas.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di samping ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman termasuk pengembang wajib menyediakan lahan pemakaman sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai taman kota, resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Sehubungan hal tersebut di atas, penyediaan prasarana dan sarana pemakaman bukan hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman saja, akan tetapi merupakan wewenang dan tanggung jawab SKPD yang bertanggungjawab dibidang Pertamanan, SKPD yang bertanggungjawab dibidang Pekerjaan Umum, SKPD yang bertanggungjawab dibidang Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas, SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, SKPD yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, SKPD yang bertanggungjawab di bidang Bintal dan Kesos, dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan prasarana dan sarana pemakaman selama ini perlu ditinjau kembali. Di samping itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 sudah dicabut atau tidak berlaku lagi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah telah dicabut dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kepercayaan adalah keyakinan yang dianut warga masyarakat di luar agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu.

Ayat (2)

Yang dimaksud taman pemakaman bukan milik Pemerintah Daerah adalah taman pemakaman milik perorangan atau umum yang telah dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan keluarga dan ahli warisnya serta masyarakat sekitar. Terhadap taman pemakaman ini, Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasana dan sarana apabila anggaran memungkinkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai, pensiunan, dan pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta anggota/mantan anggota DPRD yang berdomisili diluar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan blok khusus adalah blok atau petak makam khusus yang disediakan untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah pahlawan nasional dan/atau perintis kemerdekaan yang tidak bersedia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan pejabat negara, pejabat daerah, serta tokoh masyarakat yang diakui Pemerintah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pejabat negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud pejabat daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan daerah

Huruf d

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan/atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk di dalamnya mantan pejabat negara dan tokoh agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan blok-blok tanah makam adalah bagian-bagian dari Taman Pemakaman yang terdiri atas petak-petak makam.

Pembagian blok-blok tanah makam dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan tanah makam. Blok-blok tanah makam terdiri atas :

a. blok AA I;

- b. blok AA II;
- c. blok AI;
- d. blok A II;
- e. blok A III.

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan lain di bidang pemakaman adalah kegiatan yang meliputi:

- 1. penyewaaan tenda, kursi dan sound system;
- 2. pengadaan plakat makam dan perumputan; dan
- 3. pemakaian lokasi Taman Pemakaman untuk shooting film.

Pasal 10

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan yayasan adalah yayasan yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM yang dalam praktek kegiatannya semata-mata tidak mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dilaporkan adalah sebagai kontrol tarif oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab dibidang pemakaman untuk menghindari tarif tersebut dapat memberatkan masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan tarif adalah bukan atas besaran rupiahnya akan tetapi batasan kewajaran dan kemampuan masyarakat atas beban/biaya yang harus dibayar.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Cukup jelas

Bentuk Yayasan berbadan hukum dalam ayat ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bagi penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan cukup melampirkan surat keterangan kematian dari Lurah dan Rumah Sakit atau Puskesmas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas, kerabat dan/atau ahli warisnya sebagai akibat antara lain kerusuhan, bencana alam, dan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah orang yang karena faktor ekonomi dan sosial atau sebab lain mengalami kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup layak yang dibuktikan dengan

kepemilikan kartu keluarga miskin (GAKIN) dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

```
Pasal 21
```

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Persyaratan dalam Pasal ini dimaksudkan, agar penyelenggaraan pemakaman tidak menganggu ketertiban umum.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bendera warna kuning dimaksud terbuat dari kertas warna kuning sebagai tanda atau simbol.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat(1)

Ùpacara pemakaman berupa:

- a. penempatan/penglepasan jenazah di rumah duka;
- b. persemayaman/penglepasan jenazah di tempat persemayaman;
- c. prosesi pengurusan jenazah di liang lahat; dan
- d. penurunan jenazah ke liang lahat/pemakaman.

Ayat (2)

Yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan adalah peraturan perundang-undangan daerah di bidang keprotokolan

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

```
Pasal 35
    Ayat(1)
        Yang dimaksud dengan keadaan tanah makam tidak memungkinkan
        adalah secara teknis keadaan tanahnya mengandung air dengan
        kedalaman 1,50 (satu koma lima puluh) meter.
    Ayat (2)
        Cukup jelas
    Ayat (3)
        Yang dimaksud pemakaman secara massal adalah akibat bencana alam,
        kerusuhan, dan sebagainya.
Pasal 36
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
        Yang dimaksudkan keadaan tanahnya tidak memungkinkan adalah secara
        teknis tidak memungkinkan untuk dilakukan pemakaman tumpangan
        karena mengandung air.
    Ayat (3)
        Yang dimaksud pemakaman tumpangan adalah pemakaman jenazah
        dalam tanah makaman yang masih behsi kerangka jenazah
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
        Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Ayat(1)
        Yang dimaksud prasarana dan sarana lingkungan taman pemakaman
        adalah antara lain: jalan, tempat parkir, sistem drainase, kantor, lampu
        penerangan jalan, taman dan kelengkapannya, musholla, dan sebagainya
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
```

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan plakat makam adalah tanda nisan yang dibuat dari beton dengan lapisan marmer, granit, porselin dan keramik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.